



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.: 233 TAHUN 1968.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- batja : Surat Menteri Pertambangan, tanggal 5 Djuni 1968
No. 728/M.371/SD/1968 ;
- imbang : a. Bahwa /dipandang perlu untuk mengirim 2 (dua) orang
pedjabat Negara untuk menghadiri Koperensi ke 22
OPEC di Wina (Australia) selama kurang lebih 3 (ti-
ga) minggu ;
- b. Bahwa biaya perdjalanan pulang-pergi Indonesia Wina
serta biaya penghidupan selama di Luar Negeri selu-
ruhnya ditanggung oleh P.N. Permina ;
- ingat : 1. Surat Keputusan Presiden R.I. No.183 tahun 1968 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet Republik Indonesia
tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/In/9/1966 ;
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan :
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD ;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD ;
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSD ;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD ;
5. Surat Keputusan Menteri Pertambangan tanggal
16 Nopember 1967 No. 29/Kpts/M/Pertamb/1967 ;

Dengan persetujuan Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan
dan Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa

M E M U T U S K A N :

- etapkan :
E R T A M A : Menugaskan kepada :
1. Maj.Djen. Dr. IBNU SUTOWO, : Direktur Djenderal Minjak
dan Gas Bumi, Gol. II. ;
2. Dr. E. S A N G E R, : Pedjabat P.N. Permina,
Golongan III. ;
untuk bertolak ke Wina guna menbhadiri Konperensi ke 22
O.P.E.C. selama kurang lebih 2 (dua) minggu ;
- E D U A : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut Dr.E.SANGER akan
berangkat pada tanggal 8 Djuni 1968, sedang Maj.Djen.Dr.
IBNU SUTOWO akan berangkat pada tanggal 18 Djuni 1968
dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan bahwa bi-
aja perdjalanan pulang-pergi ditanggung oleh P.N.Permina ;

K E T I G A :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- ETIGA : Bahwa setelah tiba di Negara jang ditudju mereka harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka ;
- KEEMPAT : Bahwa selama di Wina mereka akan menerima uang harian dari Pemerintah R.I. cq. P.N. Permina menurut golongan II dan III, dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian harus dikurangi dengan :
- a. 50% djika tidak menginap di Hotel atau dengan
 - b. 70% djika penginapan dan makan ditanggung oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain ;
- KELIMA : Bahwa untuk selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedang gadji aktifnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;
- KEENAM : Bahwa setelah selesai tugas mereka di Luar Negeri mereka harus segera kembali ke Indonesia dan bekerdja kembali dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan dihabiskan :
- a. menjampaikan pertanggungnjan djawab tentang pengeluaran uang jang dilakukannja atas tanggungan P.N. Permina disertai dengan tanda bukti jang sah kepada PN.Permina;
 - b. djika jang tersebut dalam pasal ini (sub.a) tidak dipenuhi maka djumlah tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadji mereka ;
 - c. menjampaikan laporan tertulis kepada Pemerintah tentang hasil perdjalanan mereka di Luar Negeri ;
- dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan diubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.-

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
 2. Departemen Luar Negeri.
 3. Departemen Keuangan.
 4. Departemen Pertambangan.
 5. Biro Lalu Lintas Devisa.
 6. Dit. Djen. Minyak & Gas Bumi.
 7. Direktorat Perdjalanan.
 8. Perwakilan Republik Indonesia di Wina.
 9. P.N. Permina.
 10. Departemen HANKAM.
- 1 s/d 10 untuk diketahui dan

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a .-
Pada tanggal : 15 Juli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. *Sh*

S. O. E. H. A. R. T. O.

S O E H A R T O
DJENDERAL T.N.I.